

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang masalah.**

Sebagai makhluk manusia mengajak dan menganjurkan umatnya untuk menikah karena itu merupakan cara yang paling tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis seseorang. Selain itu, pernikahan merupakan cara yang ideal bagi suami istri untuk mendapatkan keturunan yang dapat mereka bina secara langsung. Keduanya pun memiliki komitmen untuk menjaga buah hati mereka, menaburkan benih-benih cinta, kasih sayang, kebaikan, kemurahan hati, kesucian, kemuliaan, ketinggian harga diri, dan kemuliaan jiwa, dengan tujuan agar keturunan mereka itu dapat bangkit menghadapi perkembangan hidup mereka dan memberikan kontribusi positif dalam membangun dan meningkatkan kualitas hidup.<sup>1</sup>

Sebagai umat manusia telah menetapkan cara terbaik untuk menyalurkan kebutuhan biologis, pada saat yang sama juga melarang umatnya untuk menyalurkan kebutuhan itu dengan cara yang tidak benar. Islam juga melarang umatnya untuk merangsang insting seks dengan segala cara. Hal itu agar insting itu tidak keluar dari jalan yang telah ditetapkan. Karena itu pula, Islam melarang umatnya untuk melakukan pergaulan bebas antar lawan jenis, mendengar lagu-lagu yang dapat merangsang syahwat, melihat segala sesuatu yang dapat menimbulkan gairah seks, serta semua hal yang dapat menimbulkan gairah seks, seseorang, atau memancingnya untuk melakukan zina. Hal itu dilakukan agar dapat mencegah

---

<sup>1</sup> Amir Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih*, UU No 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Permada Media, 2004), h.38.

faktor-faktor yang dapat melemahkan pundi-pundi kehidupan rumah tangga, yang sekaligus menjadi faktor penyebab kerusakan moral.<sup>2</sup>

Pada dewasa ini pembaharuan hukum islam telah menjadi suatu kebutuhan di Negara-negara muslim. Meskipun pada kenyataannya pembaharuan hukum islam di Negara-negara muslim masih terbatas pada wilayah hukum keluarga, setidaknya fenomena tersebut mencerminkan bahwa aktifitas ijtihad masih tetap hidup pada era globalisasi ini. karena tanpa adanya ijtihad pasti hukum islam akan kehilangan sifat elastic akomodatifnya dalam merespon permasalahan yang baru yang muncul seiring dengan perubahan zaman. Sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman, manusia semakin banyak kehilanagan nilai-nilai yang diyakini sebelumnya. Manusia semakin dihadapkan pada pembenturan dan erosi nilai-nilai moral dan keluhuran. Budaya serba terbuka menjebak manusia hingga berkembang didunia maksiatan.

Desa pelandia adalah merupakan daerah yang berada didekat kota akan tetapi perlu masuk lorong yang dilewati hutan-hutan yang sangat jarang dengan rumah masyarakat untuk sampai kedesa Pelandia Kabupaten Konawe Selatan, namun demikian kehidupan ataupun keberagaman masyarakat didaerah ini pada umumnya sangat rendah meskipun banyak pula tokoh-tokoh agama yang telah mendidik atau memberikan pengarahan serta suri tauladan yang baik untuk masyarakat tersebut. Namun masuknya pengaruh zaman melalui media cetak maupun elektronik perilaku-perilaku masyarakat luar yang tidak sesuai dengan norma-norma agama Islam telah mempengaruhi pola berfikir masyarakat pedesaan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

yang pada awalnya memiliki semangat keberagaman yang agak tinggi menjadi berkurang.<sup>3</sup>

Dengan masuknya pengaruh budaya barat, seiring dengan pengetahuan seksual para muda-mudi yang rendah dan tidak memiliki iman yang kuat, terlebih lagi dengan canggihnya media saat ini dengan mudahnya seseorang mengakses situs dewasa, sehingga membuat perilaku penyimpangan-penyimpangan seksual terjadi dimana-mana tidak terkecuali didaerah desa Pelandia. Sehingga di desa Pelandia sering terjadi tindak pidana pemerkosaan, yang paling marak terjadi adalah kehamilan diluar ikatan pernikahan yang sah. Meskipun baru berpacaran mereka telah berani melakukan hubungan intim yang seharusnya dilakukan oleh orang yang telah menikah. Kejadian kehamilan diluar nikah bagi mereka sudah dianggap lumrah sehingga para anak-anak menjadi semakin berani untuk melakukan hubungan seksual diluar nikah.<sup>4</sup>

Sementara itu jika menjauh hukum positif di Indonesia ketentuan untuk menikah dengan perempuan hamil karena zina secara implicit diatur dalam Pasal 53 KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai berikut :

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilansungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlakukan perkawinan ulang setelah anak dikandung lahir.

---

<sup>3</sup> Hasil Observasi di Desa Pelandia, 18 Februari 2017

<sup>4</sup> Hasil Observasi di Desa Pelandia, 18 Februari 2017

Beberapa butir penjelasan pada Pasal 53 KHI tersebut memberikan ketentuan hukum bahwa seorang hamil diluar nikah dapat dinikahkan dengan tanpa menunggu bayi tersebut lahir, serta tidak perlu akad ulang setelah bayi tersebut lahir nantinya<sup>5</sup>. Kebolehan kawin dengan wanita hamil menurut ketentuan diatas terbatas bagi laki-laki menghamilinya.

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya merupakan pengecualian. Karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat yang menjadi jodohnya. Pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi adalah isyarat larangan bagi laki-laki baik untuk mengawini mereka. Pergaulan bebas hingga melakukan hubungan suami istri melanda kalangan muda-mudi hingga resiko kehamilan diluar nikah. Sementara pihak yang mengalami selalu berusaha menutupi kehamilan diluar nikah tersebut dengan terpaksa mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang menghamili dengan cara menikahkan seperti halnya yang terjadi di Desa Pelandia ada delapan (8) pasangan yang melangsungkan pernikahan akibat hamil diluar nikah.

Kasus tersebut menurut penulis, menarik untuk dijadikan penelitian, karena dalam kasus ini peneliti mencoba menganalisis bagaimana dampak nikah hamil di Desa Pelandia Kabupaten Konawe Selatan dan bagaimana upaya menghindari nikah hamil di Desa Pelandia Kabupaten Konawe Selatan serta Bagaimana nikah hamil perspektif Sosiologis di Desa Pelandia Kabupaten Konawe Selatan. Untuk itu dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

penelitian dengan judul “**Nikah Hamil Perspektif Sosiologis Di Desa Pelandia Kabupaten Konawe Selatan**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Masalah yang akan di teliti agar dapat menjadi jelas dan lebih operasional maka masalah ini perlu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak nikah hamil di Desa Pelandia Kabupaten Konawe Selatan?
2. Bagaimana upaya menghindari nikah hamil di Desa Pelandia Kabupaten Konawe Selatan?
3. Bagaimana nikah hamil perspektif Sosiologis di Desa Pelandia Kabupaten Konawe Selatan?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang di paparkan, maka disini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti diantaranya yaitu :

1. Untuk mengetahui dampak nikah hamil di Desa Pelandia Kabupaten Konawe Selatan.
2. Untuk mengetahui upaya menghindari nikah hamil di Desa Pelandia Kabupaten Konawe Selatan.
3. Untuk mengetahui Bagaimana nikah hamil perspektif Sosiologis di Desa Pelandia Kabupaten Konawe Selatan.

#### **D. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini di harapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

##### 1. Secara teoritis

Dengan hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini, sekaligus sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehinggah di peroleh pemahaman mengenai berlakunya hukum dalam masyarakat.

##### 2. Secara praktis

###### a. Bagi penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum, selain itu di harapkan dapat meningkatkan penalaran, keluasan wawasan dan kemampuan pemahaman penulis tentang nikah hamil perspektif sosiologis di desa pelandia kab. Konawe selatan dengan laki-laki pelakunya.

###### b. Bagi masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan moral yang berharga kepada masyarakat luas terutama kepada pemuda pemudi islam hendaknya menjaga harga diri mereka, dari pergaulan bebas terutama perbuatan zina.

#### **E. Definisi operasional**

Untuk lebih mempermudah terhadap pembahasan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan peneliti ini, kemudian akan dijelaskan definisi operasionalnya :

1. Pernikahan adalah akad yang berisikan pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafal nikah atau tajwiz.<sup>6</sup>
2. Hamil adalah adanya embrio (bakal bayi) dalam perut seorang wanita.<sup>7</sup>
3. Nikah Hamil yang dimaksudkan adalah kehamilan seorang wanita sebelum dilangsungkan akad nikah menurut syara.
4. Perkawinan perempuan hamil di luar nikah yang di maksudkan dalam penelitian ini adalah pada pernikahan antara perempuan hamil di luar nikah dalam perspektif sosiologis.

Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah jauh dengan yang namanya hubungan sosial, karena bagaimanapun hubungan tersebut memengaruhi perilaku orang-orang. Sebagai bidang studi, cakupan sosiologi sangatlah luas. Sosiologis juga melihat bagaimana orang mempengaruhi kita, bagaimana institusi sosial utama, seperti pemerintah, agama, dan ekonomi memengaruhi kita, serta bagaimana kita sendiri memengaruhi orang lain, kelompok, bahkan organisasi.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Asy-Syekh Zainudding Fathul Mu'in, Jilid, Bab Ninak, (Surabaya : Al-Hidayah). 1993

<sup>7</sup> Ananda S, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Penerbit Kartika), 2001. h.197

<sup>8</sup> Hasan Bisri, *Cik Pilar-Pilar Hukum Penelitian Dan Pranata Sosial* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Relevan

Penelitian yang di lakukan oleh Sitti Syahra Mahasiswa IAIN kendari (skripsi tahun 2010) dengan judul “status anak kawin hamil dalam pembagian warisan orang tua menurut KHI di desa watunggarandu”.<sup>9</sup> penelitian ini dilakukan dengan perbandingan sebagai teori dengan pendapat para ahli dengan KHI sebagai ukuran untuk menentukan kebenaran suatu masalah, peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa status anak dari hasil kawin hamil merupakan anak yang sah bagi kedua orang tuanya, karena perkawinan dilaksanakan sebelum anak tersebut lahir dan kedua orang tua anak mengakui sebagai anak mereka secara sah, walaupun diawali dengan suatu perzinahan karena masih dapat dinisbatkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya tersebut.
2. Bahwa pembagian harta warisan harus didasarkan tingkatan sehingga yang akan menerima warisan yang tidak dibagi secara adil akan menimbulkan permasalahan dalam lingkungan keluarga para ahli waris, juga termasuk keberadaan anak nikah hamil akan tetap mendapatkan haknya karena ia adalah merupakan anak secara sah dari kedua orang tuanya.
3. Bahwa keberadaan anak kawin hamil yakni, anak tersebut secara hukum di akui sebagai anak yang sah dan berhak mendapatkan segala bentuk tanggung jawab

---

<sup>9</sup> Sitti Syahra Mahasiswa IAIN kendari dengan judul “*status anak kawin hamil dalam pembagian warisan orang tua menurut KHI di desa watunggarandu*”. (skripsi tahun 2010).